



PUTUSAN

Nomor 268/Pid.Sus/2015/PN Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : NOFRIZAL Als IZAL Bin ABU NAWAS (Alm)
Tempat lahir : Meninjau
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/ 10 November 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : SP II Desa Suka Mulya Kecamatan Bangkinang
Kabupaten Kampar
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pedagang.
Pendidikan : Sanahwiyah (Tidak tamat)

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Mei 2015;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Mei 2015 s/d tanggal 26 Mei 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 27 Mei 2015 s/d tanggal 05 Juli 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2015 s/d tanggal 02 Juli 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 02 Juli 2015 s/d tanggal 31 Juli 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 01 Agustus 2015 s/d tanggal 29 September 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **NOFRIZAL Als IZAL Bin ABU NAWAS (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) jo Pasal 5 huruf a UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sesuai dakwaan Alternatif Kesatu kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **NOFRIZAL Als IZAL Bin ABU NAWAS (Alm)**, dengan pidana penjara selama dikurangi selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :

- 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam;

dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi **Amelia Novalizanty Br Samosir Als Imel**;

4. Menetapkan supaya Terdakwa **NOFRIZAL Als IZAL Bin ABU NAWAS (Alm)**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/Pledoi secara tertulis namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan, karena didakwa dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM- 262/BNANG /06/2015 tanggal 29 Juni 2015 sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa **NOFRIZAL Als IZAL Bin ABU NAWAS (Alm)** yang berdasarkan atas Kutipan Akta Nikah Nomor 278/04/XII/2006 pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2006 adalah suami dari saksi korban **Amelia Novalizanty Br Samosir Als Imel Binti Pardomoan Samosir (Alm)** yang hidup dalam lingkup rumah tangga dan terikat dalam perkawinan yang sah, pada hari Senin tanggal 04 Mei 2015 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Mei 2015 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2015 bertempat di rumah saksi **Amelia Novalizanty Br Samosir Als Imel Binti Pardomoan Samosir (Alm)** di SP II Desa Suka Mulya Kecamatan Bangkinang atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah *melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*” perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin sekira pukul 00.30 Wib pada saat saksi Amelia Novalizanty Br Samosir Als Imel Binti Pardomoan Samosir (Alm) sedang tidur di kamarnya tiba-tiba datang Terdakwa ketempat tidur dan langsung memeluk saksi Amelia Novalizanty Br Samosir Als Imel Binti Pardomoan Samosir (Alm) dari belakang kemudian saksi Amelia Novalizanty Br Samosir Als Imel Binti Pardomoan Samosir (Alm) mengatakan kepada Terdakwa “kenapa kamu peluk lonte dan kamu mengatakan saya ini lonte dan babi” dan Terdakwa hanya diam saja lalu saksi Amelia Novalizanty Br Samosir Als Imel Binti Pardomoan Samosir (Alm) mengatakan kepada Terdakwa “kalau kamu mau sama lonte cari saja lonte di luar sana” jika kamu mau tetap begitu lakukan saja sama mamakmu”, karena tidak terima perkataan dari saksi Amelia Novalizanty Br Samosir Als Imel Binti Pardomoan Samosir (Alm) dalam keadaan marah kemudian Terdakwa membalikan tubuh saksi Amelia Novalizanty Br Samosir Als Imel Binti Pardomoan Samosir (Alm) lalu menarik rambutnya dan meludai wajah saksi Amelia Novalizanty Br Samosir Als Imel Binti Pardomoan Samosir (Alm) sambil Terdakwa berkata “memang dasar lonte kau sangat cantik betul wajahmu” dan kemudian terjadi pertengkaran mulut antara saksi Amelia Novalizanty Br Samosir Als Imel Binti Pardomoan Samosir (Alm) dan Terdakwa dan kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangannya menampar wajah saksi Amelia Novalizanty Br Samosir Als Imel Binti Pardomoan Samosir (Alm) secara berulang kali lalu membanting tubuh saksi Amelia Novalizanty Br Samosir Als Imel Binti Pardomoan Samosir (Alm) ke lantai selanjutnya saksi Amelia Novalizanty Br Samosir Als Imel Binti Pardomoan Samosir (Alm) berusaha melarikan diri dari kamar tidurnya tetapi Terdakwa tetap saja mengejar dan sampai di ruang tengah Terdakwa kembali menarik rambut saksi Amelia Novalizanty Br Samosir Als Imel Binti Pardomoan Samosir (Alm) lalu menampar wajah saksi Amelia Novalizanty Br Samosir Als Imel Binti Pardomoan Samosir (Alm) sehingga karena kesakitan saksi Amelia Novalizanty Br Samosir Als Imel Binti Pardomoan Samosir (Alm) berteriak minta tolong, kemudian Terdakwa menendang kaki dan punggung saksi Amelia Novalizanty Br Samosir Als Imel Binti Pardomoan Samosir (Alm) secara bertubi-tubi lalu mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil handphone saksi Amelia Novalizanty Br Samosir Als Imel Binti Pardomoan Samosir (Alm) dan membantingnya ke lantai;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Amelia Novalizanty Br Samosir Als Imel Binti Pardomoan Samosir (Alm) mengalami luka memar pada bagian kaki dan punggung sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No.445/RSUD/IV-1/VER/2015/0368 tanggal 06 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dr.Deni Sosialita, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 Mei 2015 sekira jam 11.57 Wib di IGD Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang telah memeriksa seorang perempuan yang bernama Amelia Novalizanty Br Samosir Als Imel Binti Pardomoan Samosir (Alm) dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- Leher : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- Dada : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- Perut : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- Punggung : Dijumpai kemerahan di daerah punggung bagian kiri dengan ukuran 5 cm x 1 cm;

Dijumpai kemerahan di daerah punggung bagian kanan dengan ukuran 6 cm x 1 cm;

- Anggota gerak atas : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- Anggota gerak bawah : Dijumpai memar di paha sebelah kanan bagian dalam ukuran 6 cm x 1 cm;

Dijumpai luka memar di betis sebelah kanan bagian dalam ukuran 4 cm x 0,5 cm;

Dijumpai luka lecet yang sudah mengering di daerah lutut kiri ukuran 1,5 cm x 0,5 cm;

Dijumpai memar di daerah tulang kering sebelah kiri ukuran 3 cm x 1 cm;

Kesimpulan :

Pada tubuh benda bukti tidak dijumpai kelainan-kelainan seperti tersebut di atas;

Luka-luka/kelainan tersebut diduga disebabkan oleh trauma tumpul;

Luka-luka kelainan tersebut tidak mengakibatkan kematian;

Perbuatan Terdakwa **NOFRIZAL Als IZAL Bin ABU NAWAS (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) jo Pasal 5 huruf a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Atau

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **NOFRIZAL Als IZAL Bin ABU NAWAS (Alm)** pada hari Senin tanggal 04 Mei 2015 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada bulan Mei 2015 atau setidaknya masih dalam tahun 2015 bertempat di rumah saksi Amelia Novalizanty Br Samosir Als Imel Binti Pardomoan Samosir (Alm) di SP II Desa Suka Mulya Kecamatan Bangkinang atau setidaknya pada tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah *melakukan penganiayaan* perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin sekira pukul 00.30 Wib pada saat saksi Amelia Novalizanty Br Samosir Als Imel Binti Pardomoan Samosir (Alm) sedang tidur di kamarnya tiba-tiba datang Terdakwa ketempat tidur dan langsung memeluk saksi Amelia Novalizanty Br Samosir Als Imel Binti Pardomoan Samosir (Alm) dari belakang kemudian saksi Amelia Novalizanty Br Samosir Als Imel Binti Pardomoan Samosir (Alm) mengatakan kepada Terdakwa “kenapa kamu peluk lonte dan kamu mengatakan saya ini lonte dan babi” dan Terdakwa hanya diam saja lalu saksi Amelia Novalizanty Br Samosir Als Imel Binti Pardomoan Samosir (Alm) mengatakan kepada Terdakwa “kalau kamu mau sama lonte cari saja lonte di luar sana” jika kamu mau tetap begitu lakukan saja sama mamakmu”, karena tidak terima perkataan dari saksi Amelia Novalizanty Br Samosir Als Imel Binti Pardomoan Samosir (Alm) dalam keadaan marah kemudian Terdakwa membalikan tubuh saksi Amelia Novalizanty Br Samosir Als Imel Binti Pardomoan Samosir (Alm) lalu menarik rambutnya dan meludai wajah saksi Amelia Novalizanty Br Samosir Als Imel Binti Pardomoan Samosir (Alm) sambil Terdakwa berkata “memang dasar lonte kau sangat cantik betul wajahmu” dan kemudian terjadi pertengkaran mulut antara saksi Amelia Novalizanty Br Samosir Als Imel Binti Pardomoan Samosir (Alm) dan Terdakwa dan kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangannya menampar wajah saksi Amelia Novalizanty Br Samosir Als Imel Binti Pardomoan Samosir (Alm) secara berulang kali lalu membanting tubuh saksi Amelia Novalizanty Br Samosir Als Imel Binti Pardomoan Samosir (Alm) ke lantai selanjutnya saksi Amelia Novalizanty Br Samosir Als Imel Binti Pardomoan Samosir (Alm) berusaha melarikan diri dari kamar tidurnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Terdakwa tetap saja mengejar dan sampai di ruang tengah Terdakwa kembali menarik rambut saksi Amelia Novalizanty Br Samosir Als Imel Binti Pardomoan Samosir (Alm) lalu menampar wajah saksi Amelia Novalizanty Br Samosir Als Imel Binti Pardomoan Samosir (Alm) sehingga karena kesakitan saksi Amelia Novalizanty Br Samosir Als Imel Binti Pardomoan Samosir (Alm) berteriak minta tolong, kemudian Terdakwa menendang kaki dan punggung saksi Amelia Novalizanty Br Samosir Als Imel Binti Pardomoan Samosir (Alm) secara bertubi-tubi lalu mengambil mengambil handphone saksi Amelia Novalizanty Br Samosir Als Imel Binti Pardomoan Samosir (Alm) dan membantingnya ke lantai;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Amelia Novalizanty Br Samosir Als Imel Binti Pardomoan Samosir (Alm) mengalami luka memar pada bagian kaki dan punggung sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No.445/RSUD/IV-1/VER/2015/0368 tanggal 06 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dr.Deni Sosialita, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 Mei 2015 sekira jam 11.57 Wib di IGD Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang telah memeriksa seorang perempuan yang bernama Amelia Novalizanty Br Samosir Als Imel Binti Pardomoan Samosir (Alm) dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- Leher : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- Dada : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- Perut : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- Punggung : Dijumpai kemerahan di daerah punggung bagian kiri dengan ukuran 5 cm x 1 cm;
Dijumpai kemerahan di daerah punggung bagian kanan dengan ukuran 6 cm x 1 cm;
- Anggota gerak atas : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- Anggota gerak bawah : Dijumpai memar di paha sebelah kanan bagian dalam ukuran 6 cm x 1 cm;
Dijumpai luka memar di betis sebelah kanan bagian dalam ukuran 4 cm x 0,5 cm;
Dijumpai luka lecet yang sudah mengering di daerah lutut kiri ukuran 1,5 cm x 0,5 cm;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dijumpai memar di daerah tulang kering sebelah kiri
ukuran 3 cm x 1 cm;

Kesimpulan :

Pada tubuh benda bukti tidak dijumpai kelainan-kelainan seperti tersebut di atas;

Luka-luka/kelainan tersebut diduga disebabkan oleh trauma tumpul;

Luka-luka kelainan tersebut tidak mengakibatkan kematian;

Perbuatan Terdakwa **NOFRIZAL Als IZAL Bin ABU NAWAS (Alm)**
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. **Imelda Novalizanty Br Samosir Als Imel Binti Pardomoan Samosir (Alm) :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi dan Terdakwa telah menikah di Palambayan Gam (Sumatera Barat) pada tahun 2006 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Mei 2015 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi di rumah saksi di SP II Desa Suka Mulya Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar;
- Bahwa kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa dengan menggunakan tangannya menampar wajah saksi secara berulang kali lalu membanting tubuh saksi ke lantai selanjutnya saksi berusaha melarikan diri dari kamar tidurnya tetapi Terdakwa tetap saja mengejar dan sampai di ruang tengah Terdakwa kembali menarik rambut saksi lalu menampar wajah saksi sehingga karena kesakitan saksi berteriak minta tolong, kemudian Terdakwa menendang kaki dan punggung saksi secara bertubi-tubi lalu mengambil mengambil handphone saksi dan membantingnya ke lantai;
- Bahwa setelah pemukulan tersebut, Terdakwa mengeluarkan kata-kata kepada saksi yaitu "matilah kau";
- Bahwa Terdakwa sudah selama 3 (tiga) bulan tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada saksi dan Terdakwa juga tidak ada menafkahi anaknya;
- Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan kekerasan fisik terhadap diri saksi dengan cara menarik rambut, meludahi saksi, menampar pipi kiri dan kanan saksi sehingga saksi terlentang dilantai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi dengan mempergunakan tangan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut jempol saksi sebelah kanan bengkak dan membiru, bawah siku saksi sebelah kanan juga biru, pergelangan tangan sebelah kiri sakit, kepala saksi bengkak dan sakit, betis saksi sebelah kiri luka gores serta wajah saksi membiru dan tangan saksi sebelah kanan tidak bisa diangkat dan punggung sebelah kanan saksi sakit dan membiru;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. **Edi Hariyanto Als Anto Bin Sukamto :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban pada hari Senin tanggal 04 Mei 2015 sekitar pukul 01.00 Wib di rumah saksi korban di SP II Desa Suka Mulya Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa merupakan suami saksi korban;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa menarik tangan korban dari jalan dari jarak kurang lebih 15 meter;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal dari mendengar suara orang minta tolong dan suara tangisan dan setelah saksi melihat dari jendela saat itu saksi melihat Terdakwa sedang menarik korban dan pada saat itu korban hanya mengatakan “ampun....yah...ampun.....yah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban sebelumnya sering terjadi pertengkaran;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. **Wanda Rahma Dani Bin Nofrizal :**

tidak disumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa adalah orang tua (bapak) saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa memukul saksi korban (ibu saksi);
- Bahwa Terdakwa memukul ibu saksi, menarik dan menendang ibu saksi;
- Bahwa saksi ada melarang Terdakwa ketika Terdakwa memukul ibu saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi Imelda Novalinzanty Br Samosir Als Imel Binti Pardomoan Samosir (Alm) merupakan istri sah Terdakwa yang dinikahi Terdakwa pada tahun 2006;
- Bahwa pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama Palembang Kabupaten Agam Sumatera Barat dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dan saksi korban sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban pada hari Senin tanggal 04 Mei 2015 sekitar pukul 01.00 Wib di rumah Terdakwa di SP II Desa Suka Mulya Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa hanya merampas handphone dari tangan saksi korban;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika korban pulang saat tengah malam dan pada saat Terdakwa meminta nafkah batin, saksi korban mengatakan "*kalau kau mau bersetubuh, main saja sama orang tuamu*" selanjutnya terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi korban dan setelah mendapatkan handphone saksi korban, Terdakwa membantingnya kelantai;
- Bahwa selain membanting handphone, Terdakwa juga merusak speaker yang ada dirumah sehingga saksi korban berteriak "*saya saja kamu bunuh, kenapa barang saya yang kamu rusak*" sambil berteriak minta tolong;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui penyebab tangan kanan saksi korban bengkak dan membiru, kepala bagian atas juga bengkak dan membiru serta luka gores di lutut sebelah kiri saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan laporan dari saksi korban tentang pemukulan dari orang lain;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum No.445/RSUD/IV-1/VER/2015/0368 tanggal 06 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dr.Deni Sosialita, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 Mei 2015 sekira jam 11.57 Wib di IGD Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang telah memeriksa seorang perempuan yang bernama Amelia Novalizanty Br Samosir Als Imel Binti Pardomoan Samosir (Alm) dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Leher : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- Dada : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- Perut : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- Punggung : Dijumpai kemerahan di daerah punggung bagian kiri dengan ukuran 5 cm x 1 cm;
Dijumpai kemerahan di daerah punggung bagian kanan dengan ukuran 6 cm x 1 cm;
- Anggota gerak atas : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- Anggota gerak bawah : Dijumpai memar di paha sebelah kanan bagian dalam ukuran 6 cm x 1 cm;
Dijumpai luka memar di betis sebelah kanan bagian dalam ukuran 4 cm x 0,5 cm;
Dijumpai luka lecet yang sudah mengering di daerah lutut kiri ukuran 1,5 cm x 0,5 cm;
Dijumpai memar di daerah tulang kering sebelah kiri ukuran 3 cm x 1 cm;

Kesimpulan :

Pada tubuh benda bukti tidak dijumpai kelainan-kelainan seperti tersebut di atas;

Luka-luka/kelainan tersebut diduga disebabkan oleh trauma tumpul;

Luka-luka kelainan tersebut tidak mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban Amelia Novalizanty Br Samosir Als Imel Binti Pardomoan Samosir (Alm) merupakan istri sah Terdakwa sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 278/04/XII/2006;
- Bahwa pada hari Senin sekira pukul 00.30 Wib pada saat saksi Amelia Novalizanty Br Samosir Als Imel Binti Pardomoan Samosir (Alm) sedang tidur di kamarnya tiba-tiba datang Terdakwa ketempat tidur dan langsung memeluk saksi Amelia Novalizanty Br Samosir Als Imel Binti Pardomoan Samosir (Alm) dari belakang kemudian saksi Amelia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Novalizanty Br Samosir Als Imel Binti Pardomoan Samosir (Alm) mengatakan kepada Terdakwa “*kenapa kamu peluk lonte dan kamu mengatakan saya ini lonte dan babi*” dan Terdakwa hanya diam saja lalu saksi Amelia Novalizanty Br Samosir Als Imel Binti Pardomoan Samosir (Alm) mengatakan kepada Terdakwa “*kalau kamu mau sama lonte cari saja lonte di luar sana*” jika kamu mau tetap begitu lakukan saja sama mamakmu”, karena tidak terima perkataan dari saksi Amelia Novalizanty Br Samosir Als Imel Binti Pardomoan Samosir (Alm) dalam keadaan marah kemudian Terdakwa membalikan tubuh saksi Amelia Novalizanty Br Samosir Als Imel Binti Pardomoan Samosir (Alm) lalu menarik rambutnya dan meludai wajah saksi Amelia Novalizanty Br Samosir Als Imel Binti Pardomoan Samosir (Alm) sambil Terdakwa berkata “*memang dasar lonte kau sangat cantik betul wajahmu*” ;

- Bahwa ketika terjadi pertengkaran mulut antara saksi Amelia Novalizanty Br Samosir Als Imel Binti Pardomoan Samosir (Alm) dan Terdakwa dan kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangannya menampar wajah saksi Amelia Novalizanty Br Samosir Als Imel Binti Pardomoan Samosir (Alm) secara berulang kali lalu membanting tubuh saksi Amelia Novalizanty Br Samosir Als Imel Binti Pardomoan Samosir (Alm) ke lantai selanjutnya saksi Amelia Novalizanty Br Samosir Als Imel Binti Pardomoan Samosir (Alm) berusaha melarikan diri dari kamar tidurnya tetapi Terdakwa tetap saja mengejar dan sampai di ruang tengah Terdakwa kembali menarik rambut saksi Amelia Novalizanty Br Samosir Als Imel Binti Pardomoan Samosir (Alm) lalu menampar wajah saksi Amelia Novalizanty Br Samosir Als Imel Binti Pardomoan Samosir (Alm) sehingga karena kesakitan saksi Amelia Novalizanty Br Samosir Als Imel Binti Pardomoan Samosir (Alm) berteriak minta tolong, kemudian Terdakwa menendang kaki dan punggung saksi Amelia Novalizanty Br Samosir Als Imel Binti Pardomoan Samosir (Alm) secara bertubi-tubi lalu mengambil handphone saksi Amelia Novalizanty Br Samosir Als Imel Binti Pardomoan Samosir (Alm) dan membantingnya ke lantai;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Amelia Novalizanty Br Samosir Als Imel Binti Pardomoan Samosir (Alm) mengalami luka memar pada bagian kaki dan punggung sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterangkan dalam Visum Et Repertum No.445/RSUD/IV-1/VER/2015/0368 tanggal 06 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dr.Deni Sosialita, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, dengan arti kata, dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut lebih mengarah kepada Dakwaan Pertama Penuntut Umum, perbuatan Terdakwa Pasal 44 Ayat (1) jo Pasal 5 huruf a Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang disini adalah barang siapa atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa **NOFRIZAL Als IZAL Bin ABU NAWAS (Alm)**, adalah orang sebagaimana tersebut dalam identitas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana selama proses persidangan Terdakwa mampu pula menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*kekerasan fisik*” menurut Pasal 6 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Selanjutnya, menurut Pasal 2 Ayat (1) nya menegaskan bahwa lingkup rumah tangga meliputi :

- a. suami, isteri, dan anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana maksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti di persidangan, terungkap bahwa pada hari Senin sekira pukul 00.30 Wib pada saat saksi Amelia Novalizanty Br Samosir Als Imel Binti Pardomoan Samosir (Alm) sedang tidur di kamarnya tiba-tiba datang Terdakwa ketempat tidur dan langsung memeluk saksi Amelia Novalizanty Br Samosir Als Imel Binti Pardomoan Samosir (Alm) dari belakang kemudian saksi Amelia Novalizanty Br Samosir Als Imel Binti Pardomoan Samosir (Alm) mengatakan kepada Terdakwa "*kenapa kamu peluk lonte dan kamu mengatakan saya ini lonte dan babi*" dan Terdakwa hanya diam saja lalu saksi Amelia Novalizanty Br Samosir Als Imel Binti Pardomoan Samosir (Alm) mengatakan kepada Terdakwa "*kalau kamu mau sama lonte cari saja lonte di luar sana*" jika kamu mau tetap begitu lakukan saja sama mamakmu", karena tidak terima perkataan dari saksi Amelia Novalizanty Br Samosir Als Imel Binti Pardomoan Samosir (Alm) dalam keadaan marah kemudian Terdakwa membalikan tubuh saksi Amelia Novalizanty Br Samosir Als Imel Binti Pardomoan Samosir (Alm) lalu menarik rambutnya dan meludai wajah saksi Amelia Novalizanty Br Samosir Als Imel Binti Pardomoan Samosir (Alm) sambil Terdakwa berkata "*memang dasar lonte kau sangat cantik betul wajahmu*";

Menimbang, bahwa ketika terjadi pertengkaran mulut antara saksi Amelia Novalizanty Br Samosir Als Imel Binti Pardomoan Samosir (Alm) dan Terdakwa dan kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangannya menampar wajah saksi Amelia Novalizanty Br Samosir Als Imel Binti Pardomoan Samosir (Alm) secara berulang kali lalu membanting tubuh saksi Amelia Novalizanty Br Samosir Als Imel Binti Pardomoan Samosir (Alm) ke lantai selanjutnya saksi Amelia Novalizanty Br Samosir Als Imel Binti Pardomoan Samosir (Alm) berusaha melarikan diri dari kamar tidurnya tetapi Terdakwa tetap saja mengejar dan sampai di ruang tengah Terdakwa kembali menarik rambut saksi Amelia Novalizanty Br Samosir Als Imel Binti Pardomoan Samosir (Alm) lalu menampar wajah saksi Amelia Novalizanty Br Samosir Als Imel Binti Pardomoan Samosir (Alm) sehingga karena kesakitan saksi Amelia Novalizanty Br Samosir Als Imel Binti Pardomoan Samosir (Alm) berteriak minta tolong, kemudian Terdakwa menendang kaki dan punggung saksi Amelia Novalizanty Br Samosir Als Imel Binti Pardomoan Samosir (Alm) secara bertubi-tubi lalu mengambil mengambil handphone saksi Amelia Novalizanty Br Samosir Als Imel Binti Pardomoan Samosir (Alm) dan membantingnya ke lantai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Amelia Novalizanty Br Samosir Als Imel Binti Pardomoan Samosir (Alm) mengalami luka memar pada bagian kaki dan punggung sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No.445/RSUD/IV-1/VER/2015/0368 tanggal 06 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dr.Deni Sosialita, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan, terungkap bahwa saksi korban Amelia Novalizanty Br Samosir Als Imel Binti Pardomoan Samosir (Alm) merupakan istri sah Terdakwa sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 278/04/XII/2006 dan belum pernah melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 44 Ayat (1) jo Pasal 5 huruf a Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam dakwaan Pertama tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga**";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam amar putusan di bawah ini sudah cukup adil, karena hakekat dari penjatuhan hukuman adalah untuk menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa maupun masyarakat sehingga tindak pidana tersebut tidak terulang lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam, statusnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban Amelia Novalizanty Br Samosir Als Imel Binti Pardomoan Samosir (Alm) luka;

Yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 44 Ayat (1) jo Pasal 5 huruf a Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-undang No 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **NOFRIZAL Als IZAL Bin ABU NAWAS (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam.

dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Amelia Novalizanty Br Samosir Als Imel.

1. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SENIN**, tanggal **31 AGUSTUS 2015**, oleh **FAUSI, S.H.MH**, sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI, S.H** dan **FERDIAN PERMADI,S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **01 SEPTEMBER 2015**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **EMILIA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **DWIYANA INDRA KURNIAWAN, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

NURAFRIANI PUTRI, S.H

FAUSI, S.H.MH

FERDIAN PERMADI,S.H

PANITERA PENGGANTI,

EMILIA